

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kepulauan terbesar negara Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah, suku yang beragam serta kebudayaan yang tidak ada habisnya. Hal ini berbanding terbalik meski negara Indonesia memiliki sumber

daya alam yang melimpah tetapi untuk mengolahnya indonesia masih kekurangan dari segi sumberdaya manusianya. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat penduduk yang tinggi, tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat produktivitas yang tinggi, kualitas hidup yang rendah, ketergantungan terhadap sektor pertanian/primer, pasar informasi yang tidak sempurna.

Dalam perkembangan zaman globalisasi sekarang ini negara Indonesia telah melakukan perkembangan yang disebut modernisasi, yang dalam hal ini disebut sebagai ilmu yang merujuk pada bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang kearah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kebutuhan manusia akan teknologi juga didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus melakukan perubahan hingga sekarang dan semakin mendunia. Sebagai negara yang mengalami perkembangan yang sangat besar pada masyarakatnya, kejahatan semakin merajalelah. Hal ini dikarenakan tuntutan hidup yang semakin pesat.

Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Menurut Soerjono Soekanto bahwa:

Para ahli seperti kriminolog beranggapan bahwa setiap masyarakat mempunyai warga yang jahat, karena masyarakat dan kebudayaan yang memberikan kesempatan atau peluang kepada seseorang untuk menjadi jahat. Akan tetapi, orang akan berpendapat bahwa perilaku jahat adalah perbuatan-perbuatan yang menyeleweng dari kaidah-kaidah yang berlaku menyeleweng dari perbuatan-perbuatan yang secara wajar dapat ditoleransikan oleh masyarakat¹.

Masalah kejahatan pada dasarnya bukan hal yang baru lagi karena tidak ada satu Negara pun di dunia ini yang bebas dari kejahatan, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Naik turunnya kejahatan sesuai kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pertahanan keamanan suatu Negara. Tidak dapat dipungkiri jika suatu perbuatan yang melanggar hukum yang kemudian dikategorikan sebagai kejahatan selalu muncul di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri dalam mentaati segala peraturan yang ada serta kurangnya menjaga keamanan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Tugasnya, begitu pula dengan “seorang polisi didalam mengungkapkan suatu kejahatan”.²

Seiring dengan adanya perkembangan zaman banyaknya peralatan canggih yang dapat membantu manusia didalam menyelesaikan suatu pekerjaan, dimana semakin mudah pula seseorang didalam melaksanakan

Salah satu contoh kejahatan yang sering terjadi di masyarakat yaitu pencurian. Adapun jenis-jenis pencurian adalah sebagai berikut:

a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara

¹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 214.

² Uswatun Hasanah, Yulia Monita, “Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana.” *PAMPAS: Journal of Criminal*, 1, 3, 2020, hlm. 141. <https://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/11806>

melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

- b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 ayat (1) KUHP)
Pencurian ternak, pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 nomor 4 kemudian juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 nomor 5, bila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (1) KUHP)
Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Dalam hal ini, penulis memfokuskan pada kejahatan atau tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Jambi.

Dalam rangka mengatasi pencurian dengan pemberatan maka setiap kasus yang terjadi diproses sesuai dengan sistem peradilan pidana.

Maka diperlukannya peranan dari aparat kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat). Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polri) dimana merupakan salah satu dari institusi pemerintahan yang mana bergerak didalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.³

Mencari kebenaran materiil tersebut merupakan tugas hakim, dan hakim dapat meminta bukti-bukti dari kedua pihak, yaitu terdakwa dan penuntut umum, begitu pula saksi-saksi yang diajukan kedua pihak untuk memperkuat keyakinannya. Pemeriksaan harus dilakukan secara lisan, kebenaran secara materil tidak akan dapat diperoleh oleh hakim, jika pemeriksaan tidak dilaksanakan secara lisan.

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa Dalam suatu negara hukum (*rechtstaat*), seperti negara Indonesia, hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu sendi dasar yang pokok dan utama. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, kedudukan para hakim dijamin oleh undang-undang sebagaimana manifestasi pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa: “pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukuminya dengan peraturan yang berlaku”.⁵ Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu sebagai berikut:

³Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, “ Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1, 3 (2020), hlm. 36. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11090>

⁴Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 54.

⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 192.

1. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya;
2. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari;
3. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;
4. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.⁶

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.⁷ Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggungjawabkan putusannya.

Ketika seorang hakim sedang menangani perkara, diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan pada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktik sehingga semuanya itu bermuara pada putusan yang akan dijatuhkannya yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri, serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi, dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan pidana pada putusan hakim

⁶Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 112.

⁷*Ibid.*, hlm. 104.

apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya.

Dalam hal ini, penulis mengambil kasus pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jmb Rizky Ramadhan Bin Ruli.

1. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa RIZKY RAMADHAN Bin RULI (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Kosan Rahayu Kel Sei Asam Kec Pasar Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa bertemu dengan sdr Ridho di warung sebelah Hotel Matahari lalu sdr Ridho menyerahkan kunci kontak duplikat sepeda motor dengan logo Yamaha dan sdr Ridho mengatakan kepada terdakwa “ini kunci motor FU, motor tuh ado di kosan Rahayu dak dikunci stang dak”. Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 05.30

wib,terdakwa bermain warnet City dekat Kampung Manggis yang berada tidak jauh dari Kosan Rahayu, setelah satu jam bermain terdakwa berjalan menuju kosan rahayu dan melihat pintu pagar kosan dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya terdakwa langsung melihat sepeda motor Suzuki FU yang sedang terparkir lalu terdakwa mengambil kunci duplikat yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah sepeda motor berhasil diambil terdakwa lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kosan rahayu, sesampainya dibawah jembatan makalam terdakwa membuang plat sepeda motor sedangkan sepeda motornya terdakwa bawa kerumah. Hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa mengecat sparkboard sepeda motor FU menjadi warna hitam sehingga sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi. Kemudian hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 terdakwa menghubungi sdr Teguh Als Kenyot untuk menawarkan sepeda motor FU milik saksi korban Alex Sander yang berhasil diambil oleh terdakwa lalu sdr Teguh mengatakan ada yang mau membeli sepeda motor tersebut dan akan bertemu di dekat Alfamart Aurduri kemudian terdakwa pergi ketempat tersebut tidak berapa lama datang sdr Daryanto, sdr Harol Gangga selaku anggota reskrim opsnel Polsek Pasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut

2. Dakwaan Jaksa

Menyatakan terdakwa Rizki Ramadhan Bin Ruli (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan

pemberatan” melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun

3. Putusan Hakim

Menyatakan terdakwa Rizki Ramadhan Bin Ruli (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Atas dasar perbuatannya maka terdakwa dalam putusan di dakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang menentukan: Ayat (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”, ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Kemudian pada Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jmb dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun Penjara.

Terkait dengan hal yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikannya suatu karya ilmiah mengenai dasar pertimbangan hakim-hakim mengenai penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang mana hal tersebut dengan judul: **"PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM JAMBI (Studi Putusan Nomor: 158/Pid.B/2020/Pn Jmb.)**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka timbul permasalahan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di wilayah hukum Jambi? berdasarkan putusan (158/Pid.B/2020/Pn Jmb)
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Putusan Nomor: Putusan Studi Putusan Nomor: 158/Pid.B/2020/PN Jmb)?

B. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pengaturan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di wilayah hukum Jambi? berdasarkan putusan (158/Pid.B/2020/Pn Jmb)
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga menyebabkan adanya disparitas pidana dalam (Putusan Nomor: 158/Pid.B/2020/PN Jmb).

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi semuanya. Adapun manfaat yang dapat diambil antara lain:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya di bidang hukum pidana mengenai disparitas pidana putusan dan dasar pertimbangan hakim terhadap hal tersebut dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau bahan pustaka dalam penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan hal tersebut.
- b. Secara praktis, penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat membantu mengembangkan penalaran dan pengetahuan penulis menjadi bentuk sumbangan pemikiran penulis di bidang hukum bagi para ahli, praktisi hukum dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan penerapan hukum pidana.

D. Kerangka Konseptual

Agar dapat memahami maksud yang terkandung dari judul skripsi ini dan untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda maka perlulah diperhatikan pengertian-pengertian dari berbagai istilah di bawah ini:

1. Pidana

Pidana bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa, Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pidana, adalah “Penghukuman itu berasal dari kata dasar

hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)”.⁸

2. Tindak Pidana

Pengertian atau definisi tindak pidana dalam istilah bahasa Belanda diterjemahkan dengan "*strafbaarfeit*" dan ada juga yang memakai istilah "*delict*" yang diterjemahkan menjadi delik⁹. Menurut Pompe, "Tindak pidana ialah perbuatan yang dalam suatu ketentuan Undang-undang dirumuskan dapat dipidana"¹⁰.

3. Putusan

Putusan, pada bab I ketentuan umum Pasal 1 Angka 11 KUHAP menentukan bahwa: "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Menurut Lilik Mulyadi, bahwa: "putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri"¹¹. Putusan pemidanaan merupakan: "putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan"¹².

4. Pencurian dengan pemberatan

⁸Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21.

⁹H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 58.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 62.

¹¹Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 147.

¹²*Ibid.*, hlm. 148.

Pencurian dengan pemberatan ditentukan dalam Pasal 363 ayat (1). Pasal ini tidak bisa dilepaskan dari pasal genus-nya yaitu Pasal 362 yang menentukan: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Pasal 363 ayat (1):

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

- Ke – 1. Pencurian ternak;
- Ke – 2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa sbumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru – hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- Ke – 3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
- Ke – 4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
- Ke – 5. Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

5. Pengadilan Negeri Jambi

Pengadilan adalah pengadilan pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, Peengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan

negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.¹³

Beberapa pengertian konsep dan istilah di atas dapatlah diketahui bahwa maksud yang terkandung dalam judul skripsi ini adalah penulis ingin menjelaskan mengenai perbedaan antara vonis yang dijatuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun non yuridis dalam putusan pengadilan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka terkait perbuatan pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan pemberatan dalam Putusan Nomor: Putusan 158/Pid.B/2020/PN Jmb.

F. Landasan Teori

a. Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹⁴

¹³http://id.m.wikipedia.org/wiki/pengadilan_negeri diakses pada tanggal 21 Maret 2021

¹⁴Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002, hlm. 68

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. **Teori Absolut / Retribusi**

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut: Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.¹⁵

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.¹⁶

¹⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 48

¹⁶Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 45

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹⁷

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

1. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus
- Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki

¹⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 68.

terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya *prevensi general* yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa *prevensi general* mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.¹⁸

3. Teori Gabungan

¹⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 36

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹⁹

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.'²⁰

b. Teori Putusan Hakim

Teori putusan hakim merupakan "mahkota" sekaligus "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran yang hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²¹

c. Teori Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal yang seimbang dalam tatanan teori dan praktek.

Menurut Teguh Prasetyo bahwa untuk mencapai tujuan pembedaan dikenal 3 teori yang membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

¹⁹Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm 114.

²⁰Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni. Bandung, 2022, hlm. 57

²¹Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 129.

1. Teori pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbert dan Stahl
2. Teori tujuan atau relative, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relative ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana pencegahan kejahatan, oleh karena itu sering disebut teori prevensi yang dapat ditinjau dari dua segi, prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkan sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya karena ada perasaan takut akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya.
3. Teori gabungan, yaitu gabungan dari dua teori di atas²².

Pemidanaan merupakan suatu bentuk penjatuhan putusan hakim terhadap pelaku suatu tindak pidana. Hakim merupakan pelaksana dari kekuasaan kehakiman dimana wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah menjatuhkan putusan.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggung jawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

²²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 15.

3. Tahap Penentuan Pidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa²³.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai literatur penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yang sekaligus untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang hasilnya menjadi suatu argumen untuk

²³Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, hlm. 104.

memecahkan isu hukum yang dihadapi²⁴. Pendekatan kasus dilihat dari kasus putusan yang menjadi objek penelitian penulis, yaitu Putusan Nomor: 158/Pid.B/2020/PN Jmb. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan, asas-asas dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri atas semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini adalah KUHP, KUHPA dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Putusan Nomor: 158/Pid.B/2020/PN Jmb.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam hal ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas penulis.

c. Bahan hukum tertier

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93.

Bahan hukum tersier yang digunakan penulis berupa informasi tambahan yang didapat dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah diketahui, maka di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan secara bersama-sama ataupun masing-masing, masing²⁵. Alat pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan, penulis melakukan kajian kepustakaan dengan membaca serta mengkaji literatur yang relevan dan berhubungan dengan obyek yang diteliti.

5. Analisis Data

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap asas-asas hukum, teori-teori hukum, pengertian-pengertian hukum dan norma-norma hukum. Dengan cara melihat isi dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan KUHP, KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang ada didalam Nomor: 158/Pid.B/2020/PN Jmb. Menganalisis terhadap isi bahan hukum yang kemudian hasil analisis dapat dideskripsikan dan dirumuskan

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Cet. 3, Jakarta, 1942, hlm. 66.

menjadi kesimpulan penelitian sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dari skripsi ini lebih tersusun secara sistematis, maka perlulah diperhatikan sistematika penulisan di bawah ini.

BAB I: PENDAHULUAN dalam bab ini isinya adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab yang berisi dasar-dasar permasalahan yang nantinya akan dijawab pada bab pembahasan dan juga merupakan landasan bagi bab-bab selanjutnya.

BAB II: TINJAUAN UMUM Bab ini berisikan tentang Pengertian Pidana, Bentuk-Bentuk Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan, Jenis-Jenis, Unsur-Unsur, serta tentang Pemberatan.

BAB III: PEMBAHASAN Pengaturan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di wilayah hukum Jambi? berdasarkan putusan (158/Pid.B/2020/Pn Jmb) serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Putusan Nomor: Putusan Studi Putusan Nomor: 158/Pid.B/2020/PN Jmb)

BAB IV: PENUTUP Dalam bab ini isinya adalah tentang kesimpulan dari uraian-uraian pada bab pembahasan dan sekaligus berisikan saran

yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini.